

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan

istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (*intangible money*). Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1- 2.

<sup>2</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. xvii

kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati, baik secara kontan maupun angsuran.<sup>3</sup> Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan.<sup>4</sup> Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas

---

<sup>3</sup> Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia No 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

<sup>4</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 7

tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, *paperless*, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di *counter* bank telah memberikan *electronic funds transfer* beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat

perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi.

Berawal pada tahun 2005 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan penawaran pada sebuah kantor distributor farmasi di kota Bandung untuk menggunakan kartu kredit. Para pegawai perusahaan farmasi tersebut adalah nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga tak sedikit yang menerima penawaran untuk menggunakan kartu kredit.

Salah seorang pegawai yang juga adalah nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengisi data pribadi serta data pekerjaan dan penghasilan. Setelah penilaian kelayakan Prinsip 5C (*Character* atau watak, *Capital* atau Modal, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi debitur dan *Collecteral* atau jaminan) akhirnya nasabah tersebut disetujui untuk diterbitkan kartu kreditnya.

Setelah kartu kredit selesai dan dikirimkan ke alamat nasabah tersebut, pada saat diterima oleh yang bersangkutan ternyata ada kesalahan identitas nasabah. Identitas yang tertera pada kartu kredit tidak sesuai dengan identitas yang telah diberikan nasabah pada saat melakukan perjanjian dengan pihak bank. Nasabah tersebut berniat untuk membenarkan identitasnya dengan melaporkan kepada pihak bank.

Pada saat kartu kredit kembali dikirim ke alamat rumah nasabah ternyata identitas tersebut masih tercantum adanya kesalahan, akhirnya nasabah menggunting kartu kredit dan mengirimkan kembali kartu kredit yang salah identitas dengan catatan bahwa nasabah tidak menginginkan kesalahan identitas

yang ada pada kartu kredit dan tidak akan menggunakan kartu kredit tersebut sampai kartu kredit tidak terdapat kesalahan pada identitas nasabah.

Masalah muncul ketika nasabah akan mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pengajuan kreditnya selalu gagal. Ternyata yang menjadi masalah adalah nasabah terdaftar dalam *blacklist* Bank Indonesia. Ketika dilakukan pengecekan yang membuat nasabah tersebut menjadi *blacklist* di Bank Indonesia adalah karena tagihan kartu kredit yang tidak kunjung dibayar oleh nasabah padahal nasabah tersebut tidak pernah sekalipun menggunakan kartu kreditnya sedangkan nasabah tersebut tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak bank.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG KARTU KREDIT ATAS TAGIHAN FIKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian penerbitan kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam penyelesaian ganti rugi atas tagihan fiktif bagi nasabah bank menurut KUHPerdara dan Undang - Undang No 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang - Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian penerbitan kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam penyelesaian ganti rugi atas tagihan fiktif bagi nasabah bank menurut KUHPerdara dan Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang - Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi para mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif, dilihat dari Undang-Undang Perbankan.
- c. Sebagai bahan kajian ilmu hukum perbankan dan sebagai informasi mengenai hukum terhadap nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Industri

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi badan yang bergerak di dalam bidang apapun agar dapat menelaah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambahan informasi dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif, dan juga sebagai sumbangan kontruksi dalam pembentukan budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan menelaah perlindungan hukum bagi nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terkait dalam melakukan pengaturan di bidang Perbankan, khususnya perlindungan hukum bagi nasabah bank pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif yang terjadi sebagai acuan untuk melindungi para nasabah secara lebih serius lagi agar mereka mendapatkan suatu kepastian hukum yang mutlak.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideology Negara yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV alinea pertama yang bermakna perikeadilan dan alinea empat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

“Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*).”<sup>6</sup>

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Selain itu, alinea keempat UUD 1945 merupakan falsafah bangsa Indonesia yang merupakan sistem ideologi penegak sistem kenegaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19.

<sup>6</sup> Akil Mochtar dalam makalah “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU). Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

<sup>7</sup> Mohammad Noor Syam, *Sistem Falsafah Pancasila*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm 4.

Filsafat Pancasila yang disebutkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 diberikan martabat mulia sebagaimana terjabar dalam ajaran Hak Asasi Manusia. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan.<sup>8</sup> Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun dengan tetap mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945, tujuan negara yakni, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>8</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 7

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tersirat bahwa pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan negara.

Menguraikan tentang Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum. Antara nasabah dan pihak bank terikat perjanjian tertulis. Dimana keabsahan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara diantaranya adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek dan adanya kuasa yang halal.

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai makna bahwa perjanjian tersebut akan menjadi Undang-Undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan dari Pasal 1338 dinyatakan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi :

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”

Pasal 1341 KUHPerdata berbunyi :

“Meskipun demikian, tiap kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga, yang merugikan kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 1338 s/d 1341 KUHPerdata adalah Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sund Servanda. Maksud dari asas kebebasan kontrak bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan Asas Pacta Sund Servanda adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar

pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.<sup>9</sup>

Penerbitan kartu kredit antara pihak Bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam KUHPdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUPdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>10</sup>

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.<sup>11</sup>

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>12</sup> Sedangkan Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

---

<sup>9</sup> <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015

<sup>10</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Alumni, Bandung, 2011. hlm.37

<sup>11</sup> *Ibid* . hlm.41

<sup>12</sup> Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien. Sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.<sup>13</sup>

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Karena nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>14</sup>

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang siberikan kepadanya adalah tidak

---

<sup>13</sup> <http://setaja.blogspot.co.id/2012/03/perlindungan-hukum-bagi-nasabah.html>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015

<sup>14</sup> Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.<sup>15</sup>

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu Kredit adalah salah satu alat pembayaran dan pinjaman tunai yang simpel, efisien dan memberikan nilai lebih bagi si pemegang kartu. Kartu kredit merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (*retail*), yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Yaitu, pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kewajiban ekonomi, termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan/ pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*Charge card*) atau secara angsuran. Dengan kata lain kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Penjanjian Kredit Bank*, Alumni.1978. hlm.78

membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang. Bisa juga diartikan secara langsung bahwa kartu kredit adalah kartu pinjaman. Atau kartu yang memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk mendapatkan pinjaman.<sup>16</sup>

Sesuai dengan tujuan negara hukum yaitu menciptakan keadilan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, salah satu dari macam-macam hak asasi manusia adalah hak atas kesejahteraan. Hak-hak atas kesejahteraan dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus.<sup>17</sup> Tidak ada diskriminasi dalam jaminan perlindungan hak atas kesejahteraan ini. Anak-anak, dewasa, perempuan, laki-laki, orang berkebutuhan atau tidak, semua berhak atas kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang berhak atas kesejahteraan dalam rangka pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan

---

<sup>16</sup> <http://uniewahyuni.blogspot.co.id/2012/04/kartu-kredit-kartu-atm.html>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2015

<sup>17</sup> Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 267.

kesejahteraan rakyat setara dengan Negara maju.<sup>18</sup> Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.<sup>19</sup> Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu kegiatan pembangunan nasional adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan bidang lainnya seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sarana serta prasarana fisik adalah merupakan produk dari pekerjaan jasa konstruksi. Dengan demikian menunjukkan bahwa bidang usaha jasa konstruksi memiliki peranan yang sangat penting serta strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Penerbitan kartu kredit diperlukan kesepakatan atau perjanjian dari para pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Perjanjian penerbitan kartu kredit sendiri terjadi bila salah seorang pemohon meminta untuk dibuatkan kartu kredit oleh pihak bank. Dengan mengisi data pribadi, data pekerjaan dan penghasilan, maka pihak bank akan melakukan penilaian apakah telah sesuai dengan Prinsip 5C (*Character* atau watak, *Capital* atau Modal, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi debitur

---

<sup>18</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 11.

<sup>19</sup> Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 21.

dan *Collecteral* atau jaminan), *5P* (*Party* atau penggolongan calon-calon peminjam *Purpose* atau tujuan penggunaan kredit yang disampaikan calon debitur, *Payment* atau sumber pembayaran calon debitur, *Profitability* atau penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya, *Protection* atau analisis terhadap sarana perlindungan bagi kreditur diantaranya keukupan jaminan yang diberikan oleh calon debitur dan *3R* (*Returns* yaitu penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh calon debitur, *Repayment* yaitu kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan analisis yang akan dilakukan bank, dan *Risk Bearing Ability* yaitu analisis terhadap kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko). Apabila bank telah menilai dan menerima atau menyetujui nasabah tersebut layak untuk menerima kartu kredit maka bank akan menerbitkan kartu kredit tersebut.

Untuk menerbitkan kartu kredit sebagaimana telah disebutkan dalam uraian diatas memerlukan identitas yang benar, pada kenyataanya *human error* sering kali terjadi. Pada suatu peristiwa terjadi kesalahan identitas nasabah dalam penerbitan kartu kredit. Sehingga hal ini merugikan pemegang kartu kredit.

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terdapat beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, sebagai instrument hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 1993 tentang Bank Indonesia Serta Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya dibawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Sesuai dengan Bab III Peraturan Bank Indonesia No7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah secara tegas menyatakan:

1. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
2. Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.

Bahwasanya pada awal penawaran kartu kredit, dalam form aplikasi kartu kredit, Bank tidak pernah mencantumkan klausul atau setidaknya menjelaskan mengenai pertukaran informasi data atau identitas nasabah. Yang dilakukan Bank penerbit kartu kredit hanyalah menerbitkan buku tentang penggunaan kartu kredit dimana dalam buku petunjuk tersebut telah tercantum tentang hak (yang ditetapkan secara sepihak) bank penerbit untuk memberikan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah.

Secara hukum perbankan, tanpa adanya jaminan tertulis dan yang bersangkutan Bank boleh memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain, terlebih dengan tujuan komersil untuk meningkatkan potensi pasar kartu kredit yang diterbitkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005. Bank Indonesia seharusnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan bank dalam kartu kredit yang cenderung mengabaikan hak-hak nasabah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-

teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit atas tagihan fiktif.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analistis<sup>20</sup>, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas *hipotesa*, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>21</sup> Kegiatan penelitian ini mempergunakan *tipologi* penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum dan data sekunder.<sup>22</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif<sup>23</sup>, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Pasal 1365 KUHPperdata

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 10.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op-Cit*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normative meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri<sup>24</sup> atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang –Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No7/52/PBI 2005 Tentang Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit, Keputusan Presiden No 61 Tahun1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/ 1988 tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>25</sup> *Ibid.*

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>27</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 52.

permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone recorder* dan *flashdisk*.

#### 6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh data sekunder apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai

---

<sup>28</sup> Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

sesuatu yang utuh.<sup>29</sup> Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- 3) Pusat Sumber Daya Informasi dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran (CISRAL), Jalan Dipati Ukur Nomor 46 Bandung.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung.

### b. Study Lapangan

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Bandung, Jl. Asia Afrika No. 107 Bandung.
- 2) Bank Indonesia, Jl. Braga No. 108, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Jawa Barat 40111.

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *loc.cit*

## 8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian penulis mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Bulan					
		Nov 2015	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016
1	Persipan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

Keterangan: Perencanaan Penulisan Sewaktu-waktu Dapat Berubah.